




PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Thn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara peradata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Talolang, 30 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lendongan III, Kampung Tola, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tola, 29 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lendongan IV, Kampung Tola, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Mei 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna, dengan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Thn, tanggal 16 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2008 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten

Halaman 1 dari 6 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Sangihe, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 32/10/III/2008, tertanggal 31 Maret 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kampung Tola selama kurang lebih 3 tahun, kemudian berpindah ke rumah orang tua Penggugat di Kampung Talolang dan berpisah pada bulan Agustus 2022 sampai dengan sekarang adapun Penggugat tinggal di Kampung Tarolang dan Tergugat di Kampung Tola;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunia 2 orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK I, umur 12 tahun;
 - 3.2. ANAK II, umur 9 tahun;Kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sekitar tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - 4.1. Bahwa Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Adelia bahkan perempuan tersebut telah mengakui hubungannya dengan Tergugat;
 - 4.2. Bahwa Tergugat seringkali berjudi dan menghabiskan uang hasil pendapatan untuk kepentingan perjudian Tergugat;
 - 4.3. Bahwa Tergugat seringkali mengucapkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap Penggugat;
 - 4.4. Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sejak bulan Desember 2022;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2022 Tergugat berpamitan dengan Penggugat untuk bekerja diluar kota namun Tergugat tidak kunjung kembali bersama ke rumah Penggugat tetapi Tergugat hanya ke rumah orang tua Tergugat sampai dengan sekarang;
6. Bahwa puncaknya terjadi sekitar bulan Desember 2022, melalui Panggilan telepon dimana pada saat itu Penggugat menanyakan tentang hubungan

Halaman 2 dari 6 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perempuan lain serta Penggugat mengajak Tergugat untuk kembali kerumah akan tetapi Tergugat tidak mau kembali ke rumah kediaman Bersama Penggugat di Kampung Talolang tetap Tergugat lebih memilih untuk tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Tola samapi dengan sekarang;

7. Bahwa pisahnya antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan sekarang sudah berjalan 9 bulan;
8. Bahwa selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi.
9. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 470/2010/34 tanggal 13 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kapitalaung Kampung Tola oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya Penggugat dapat diterima untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
12. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tahuna, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 6 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Thn



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan, tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor: 46/Pdt.G/2023/PA.Thn tertanggal 17 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Thn tanggal 17 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tahuna, maka biaya perkara ini

Halaman 4 dari 6 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/ DIPA Pengadilan Agama Tahunan Tahun 2023;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur
2. Membebaskan biaya perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Tahunan tahun 2023 sebesar Rp0,00 (NIHIL);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzul Qa'dah 1444 Hijriah, oleh kami Harisan Upuolat, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H. dan Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andri Hasan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.

Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Andri Hasan, S.H.I.

Halaman 5 dari 6 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Thn



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. ATK Perkara	Rp0,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp0,00
Jumlah	Rp0,00
(NIHIL)	